



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR **17** TAHUN 2014

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat yang pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai keagamaan dan kearifan lokal;
  - b. bahwa sistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);



13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga-lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
dan  
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT  
USIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
5. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
6. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
7. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
8. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
9. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.

10. Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar.
11. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
13. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
14. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
15. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lansia.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
17. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
19. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara professional.
20. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (*Home Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
21. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi terlantar.
22. Panitia Medis Lansia adalah Tim Geriatri yang terdiri dari Posyandu Lansia, Puskesmas Santun Lansia, praktik dokter, poliklinik dan Rumah Sakit yang melayani lansia.



## BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peningkatan kesejahteraan Lansia diselenggarakan berazaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan serta keserasian dalam perikehidupan berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

### Pasal 3

Peningkatan kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.

### Pasal 4

Peningkatan kesejahteraan Lansia ditujukan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budaya, dan keakraban Bangsa Indonesia.

## BAB III KEPERANSERTAAN

### Pasal 5

Setiap Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### Pasal 6

Setiap Lansia berperan serta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:

- a. lansia, atau kelompok lansia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 8

- (1) Pelayanan terhadap lansia meliputi penyediaan:
  - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan kesempatan kerja;
  - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
  - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
  - g. jaminan dan bantuan sosial;
  - h. perlindungan sosial.
- (2) Peningkatan pelayanan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, pihak swasta, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

## BAB V PENYELENGGARAAN

### Bagian Pertama Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
  - a. bimbingan keagamaan dan kerohanian;
  - b. penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan.

### Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.



- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan (promosi kesehatan) Lansia dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lain;
  - b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan *geriatric/gerontology* di tingkat puskesmas sampai rumah sakit;
  - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Tim Geriatri, serta peningkatan sumberdaya manusia kesehatan *geriatric*;
  - d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap Lansia di rumah sakit.
- (3) Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan pelayanan secara gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Pelayanan Kesempatan Kerja

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan tenaga kerja.

#### Paragraf 1 Sektor Formal

#### Pasal 12

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

### Pasal 13

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kondisi fisik;
  - b. ketrampilan dan/atau keahlian;
  - c. pendidikan;
  - d. formasi yang tersedia;
  - e. bidang usaha.

### Paragraf 2

#### Sektor Non Formal

### Pasal 14

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. bimbingan dan pelatihan manajemen usaha dan pelatihan manajemen usaha , teknologi dan pemasaran;
  - b. pemberian kemudahan dalam perijinan usaha;
  - c. pemberian kemudahan dalam mengakses modal pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun koperasi.

### Pasal 15

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.

### Pasal 16

- (1) Bagi Lansia potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan modal usaha.
- (2) Pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulasi usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.



Bagian Keempat  
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kelima  
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan  
Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 18

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
  - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
  - d. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus.
  - e. pusat belanja ramah lansia
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Paragraf 1  
Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia untuk:
  - a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan;
  - b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.

- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk:
  - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
  - b. akomodasi;
  - c. pembayaran Pajak;
  - d. pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk :
  - a. penyediaan tempat duduk khusus;
  - b. penyediaan loket khusus;
  - c. penyediaan kartu wisata khusus;
  - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk:
  - a. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
  - b. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga;
  - c. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing badan atau lembaga baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

#### Paragraf 2

Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

#### Pasal 23

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk:



- a. fisik;
- b. non fisik.

#### Pasal 24

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
  - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. aksesibilitas pada angkutan umum;
  - d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
  - a. pelayanan informasi;
  - b. pelayanan khusus.

#### Pasal 25

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
  - a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
  - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  - c. tempat duduk khusus;
  - d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet;
  - e. tempat telepon;
  - f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

#### Pasal 27

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu;
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

#### Pasal 28

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

#### Pasal 29

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum;
- b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.

#### Pasal 30

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam

#### Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

#### Pasal 31

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan dan konsultan hukum;
  - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan;
  - c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.



Bagian Ketujuh  
Bantuan Sosial

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar dan tidak mampu
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu agar Lansia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. Iuran sebagai Peserta BPJS dan jaminan sosial lainnya yang berkelanjutan;
  - b. Tunjangan berkelanjutan.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
- (5) Jaminan dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 33

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian;
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 34

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lansia potensial yang tidak mampu, serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam atau di luar panti dan/atau dalam bentuk:
  - a. pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*);
  - b. pelayanan melalui Keluarga Sendiri (*Home Care Services*);
  - c. pelayanan melalui keluarga pengganti (*Foster Care Services*);
  - d. Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
  - e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

### Pasal 36

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedelapan Perlindungan Sosial

### Pasal 37

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di tempat tinggal Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
  - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola pemerintah daerah maupun masyarakat;
  - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara di tengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti;
  - d. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat setempat.

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Panti Werdha guna menampung Lansia terlantar.
- (2) Panti Werdha yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Lansia terlantar dengan persetujuan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyumas.
- (3) Untuk memberikan perlindungan kepada Lansia terlantar, masyarakat dan dunia usaha dapat menyediakan Panti Werdha.



BAB VI  
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 39

- (1) Di Desa/Kelurahan dibentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
- (2) Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam memberdayakan Lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40





- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia, dapat dibentuk Komisi Lansia Daerah dengan Peraturan Bupati.
- (2) Komisi Lansia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASPEMIN	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dis Sos dan Kertrans	

Ditetapkan di Banyumas  
pada tanggal 18 SEP 2014  
BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (165/2014).**

BAB VI  
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 39

- (1) Di Desa/Kelurahan dibentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
- (2) Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam memberdayakan Lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia, dapat dibentuk Komisi Lansia Daerah dengan Peraturan Bupati.
- (2) Komisi Lansia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Banyumas  
pada tanggal 18 SEP 2014  
BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (165/2014).**



BAB VI  
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 39

- (1) Di Desa/Kelurahan dibentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
- (2) Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam memberdayakan Lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40


- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia, dapat dibentuk Komisi Lansia Daerah dengan Peraturan Bupati.
- (2) Komisi Lansia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Banyumas  
pada tanggal 18 SEP 2014  
BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (165/2014).**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR TAHUN 2014  
TENTANG  
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Lansia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai warga Negara Indonesia, para Lansia telah mendharma-bhaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Kedudukan, hak dan kewajiban lansia sama dengan warga negara lainnya dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia, memuat tentang pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan bantuan sosial dan sebagainya, mengukuhkan posisi dan potensi Lansia untuk semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.

Peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi tumpuan bagi kemandirian Lansia potensial maupun Lansia non potensial. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila upaya pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, komunikasi dan koordinasi operasional kegiatan itu dilandasi oleh Peraturan Daerah.

Selanjutnya Peraturan Daerah ini, meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan pemberian penghargaan kepada masyarakat. Sementara untuk Karang Werda sebagai wadah peran masyarakat untuk berkecimpung dalam penanganan masalah Lansia serta komisi Kabupaten Lansia juga diatur di dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bimbingan keagamaan dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lansia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain: berupa pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi lansia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan diutamakan pada pencegahan penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan geriatric adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit lansia (degeneratif).

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyakit terminal adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada Lansia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar Lansia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sektor formal merupakan bidang usaha yang menghasilkan barang dan /atau jasa yang diatur secara normatif.

Sektor non formal merupakan bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil.

Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lansia di dasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental dan sosial serta lingkungan lansia.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi lansia dalam urusan administrasi antara lain kartu tanda penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan.



Huruf b

Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi lansia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut ) dan penginapan.

Huruf c

Kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi lansia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus dan pariwisata khusus agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah ziarah atau wisata.

Huruf d

Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa tenang, bahagia, dan kebugaran kepada lansia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secara khusus disediakan baginya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum yaitu tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lansia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan penyediaan informasi adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan perjalanan seperti di stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Jenis bangunan umum:

- a. Bangunan perkantoran untuk pelayanan umum seperti bank, kantor pos dan bangunan administrasi;
- b. Bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar swalayan dan mall;
- c. Bangunan pelayanan transportasi seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara.
- d. Bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik;
- e. Bangunan keagamaan dan peribadatan;
- f. Bangunan pendidikan seperti museum dan perpustakaan;
- g. Bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan seperti bioskop, gedung konferensi dan rekreasi;
- h. Bangunan restoran seperti rumah makan dan rekreasi;
- i. Bangunan hunian misal seperti hotel, apartemen, dan panti werdha;
- j. Fasilitas umum seperti taman, kebun binatang, pemakaman, dan tempat sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan administrasi adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait, dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para lansia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh lansia dan lain-lain.

Huruf b

Pelayanan khusus bagi lansia dapat meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Melindungi dan memberikan rasa aman pada lansia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tenang, terhindar dari berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil, terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksudkan pendampingan sosial bagi lansia yang berhadapan dengan hukum adalah memberikan bantuan penguatan sosial psikologis kepada lansia di luar sidang pengadilan agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidangan maupun keputusan dari pengadilan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Perlindungan bagi lansia dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai lansia tersebut meninggal dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.